



PEMERINTAH KOTA DUMAI
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)



Jl. HR Soebrantas Kota Dumai *Hotline Covid-19* : 082171301416 – 082171301412
Informasi : <https://covid-19.dumaikota.go.id>

SURAT EDARAN
NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERLAKUAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MODA TRANSPORTASI LAUT
MASYARAKAT UMUM DI PELABUHAN DUMAI DALAM MASA ADAPTASI
KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

A. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan dengan mulai dibukanya kembali aktivitas pada beberapa sektor publik, perlu disusun kebijakan dalam perubahan tatanan sosial dan ekonomi dimana masyarakat dapat tetap produktif dan beraktivitas normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah ancaman penularan COVID19.

Perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19 membutuhkan kesiapan sektor publik dan tingkat kedisiplinan dan respon masyarakat terhadap cara bersosialisasi dalam situasi tersebut. Salah satu implikasi dari mulai dibukanya kembali aktivitas sektor publik akan terjadi peningkatan perjalanan orang di dalam negeri melalui pelabuhan dengan menggunakan moda transportasi laut umum.

Perjalanan orang antar kabupaten/kota dan propinsi dalam negeri berpotensi sebagai faktor risiko kesehatan dalam penularan dan peningkatan kasus COVID-19. Pelabuhan Dumai sebagai pintu masuk daratan Riau, pintu gerbang kegiatan perekonomian, dan tempat kegiatan alih moda transportasi termasuk bagi perjalanan orang antar wilayah harus memenuhi prinsip kewaspadaan dini dan upaya pencegahan pengendalian penyebaran COVID-19.

Oleh karena itu, diperlukan protokol pengawasan pelaku perjalanan melalui pelabuhan Dumai dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap penularan COVID-19. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 serta petugas yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku perjalanan Pelabuhan Dumai, dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap penularan COVID-19.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Surat Edaran No.02.01/Menkes/382/2020 tentang Protokol Pengawasan Pelaku perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap Covid-19.

7. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Laut dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19.
8. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran no 7 tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
9. Peraturan Gubernur Riau nomor 32 tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Keluar dan/atau masuk Propinsi Riau dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19

C. Protokol Kesehatan Transportasi Penumpang melalui Laut

Protokol kesehatan untuk penumpang pada moda transportasi masyarakat umum melalui laut di Pelabuhan Dumai dalam dimasa adaptasi kebiasaan baru, untuk mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19 adalah sebagai berikut :

1. Penumpang

- a. Setiap penumpang harus memakai masker.
- b. Setiap penumpang harus menjaga jarak.
- c. Setiap penumpang harus selalu mencuci tangan serta tunduk dan patuh pada syarat peraturan penerapan protokol kesehatan.
- d. Memperlihatkan dokumen persyaratan perjalanan pada waktu pembelian tiket berupa :
 - 1) Identitas diri (KTP, pasport atau tanda pengenal lain yang sah)
 - 2) Surat keterangan uji tes Polymerase Chain Reaction (PCR Test) dengan hasil negative atau surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 (empat belas) hari pada saat keberangkatan untuk penumpang dalam negeri.
 - 3) Surat keterangan uji tes Polymerase Chain Reaction (PCR Test) dengan hasil negative untuk penumpang dari luar negeri.
 - 4) Pada saat kedatangan di pelabuhan Dumai, jika ditemukan penumpang tidak memiliki surat keterangan sebagaimana poin 1.d.2), maka operator kapal harus memfasilitasi penumpang tersebut untuk melaksanakan Rapid Test serta menanggung segala biaya pelaksanaan Rapid Test penumpang tersebut.
 - 5) Pada saat kedatangan di Pelabuhan Dumai , jika ditemukan penumpang yang belum melaksanakan PCR-Test sebagai mana dimaksud poin 1.d.3), maka selanjutnya penumpang tersebut harus di karantina di hotel yang ditunjuk dan pembiayaan hotel tersebut di tanggung oleh Operator kapal sampai hasil PCR keluar, PCR dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Dumai.
 - 6) Setiap penumpang diwajibkan mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi melalui perangkat telepon seluler : Appstore dan Playstore.

2. Operator Kapal

- a. Melakukan pemeriksaan kesehatan bebas COVID-19 secara rutin terhadap karyawan, awak kapal ataupun personil operasional lainnya melalui pelaksanaan uji tes *Polymerase Chain Reaction (PCR test)* atau uji *Rapid Test*.

- b. Menerapkan protokol kesehatan berupa; harus pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan terhadap awak kapal, personil operasional lainnya ataupun penumpang pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan dan saat tiba di pelabuhan tujuan atau pelabuhan debarkasi serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan protokol kesehatan yang berlaku.
- c. Menyiapkan tempat cuci tangan atau *hand sanitizer* di atas kapal dan penyediaan masker bagi penumpang yang memerlukan.
- d. Melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang awak kapal, personil operasional lainnya pada saat persiapan perjalanan, apabila ditemukan lebih dari 37,3 C , maka yang bersangkutan batal berangkat. Jika penumpang gagal berangkat maka operator mengembalikan tiket atau melayani proses *refund/reroute/reschedule* 100% tanpa dikenakan biaya tambahan.
- e. Memastikan calon penumpang memenuhi dokumen persyaratan perjalanan seperti yang di minta pada poin (C.1d) sebelum diberikan tiket atau dokumen angkutan.
- f. Menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) dan melakukan pengendalian jumlah antrian apabila terjadi antrian calon penumpang pada loket pelayanan tiket di kantor pusat maupun cabang.

3. Operator Terminal Penumpang

- a. melakukan pemeriksaan kesehatan bebas COVID-19 secara rutin terhadap karyawan ataupun personil operasional lainnya melalui pelaksanaan pemeriksaan tes *Polymerase Chain Reaction (PCR test)* atau pemeriksaan *Rapid Test*;
- b. menerapkan protokol kesehatan yang meliputi: harus pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
- c. menyiapkan tempat cuci tangan atau *hand sanitizer* pada lokasi pintu keluar dan/ atau masuk terminal penumpang di pelabuhan, serta penyediaan masker bagi yang memerlukan;
- d. menyediakan sarana pengecekan (*check point*) dan melaksanakan pengecekan pada akses utama keluar dan/ atau masuk terminal penumpang di pelabuhan;
- e. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh terhadap setiap orang pada saat akses keluar/ masuk pelabuhan;
- f. menyiapkan prosedur tetap penanganan keadaan darurat pada terminal penumpang di pelabuhan; dan
- g. menyediakan akomodasi karantina sementara di pelabuhan.

4. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan

Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar pelabuhan keberangkatan dan kedatangan di pelabuhan Dumai yang akan melakukan kegiatan :

- a. Pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut.
- b. Validasi surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif milik penumpang dan awak alat angkut, dengan cara membubuhkan paraf dan stempel di sudut kanan atas.
- c. Memastikan kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card (HAC) secara elektronik maupun non elektronik telah diisi oleh penumpang atau awak alat angkut.

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 didukung oleh Syahbandar, unsur Penyelenggara Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Polri, TNI, Operator Terminal dan instansi terkait lainnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan edaran ini.

Operator kapal jika dianggap melanggar protokol kesehatan, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Dumai dapat menghentikan sementara operasional kapal tersebut di Pelabuhan Dumai

Surat Edaran ini dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang lebih tinggi terkait COVID-19 dari instansi yang berwenang.

D. Penutup

Demikian surat edaran ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Dumai
pada tanggal : 17 Juli 2020

WALIKOTA DUMAI

Selaku,

Ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Kota Dumai



Drs. H. ZULKIFLI, AS, M.Si